



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Agustoni Alias Aan Bin Solihin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Lorong Fuad dalam No. 817 Rt. 016
RW. 05 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu
II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI AGUSTONI Alias MN Bin SOLIHIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap din terdakwa ANDRI AGUSTONI Alias MN Bin SOLIHIN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit tangga alumunium ukunan 3 meter sudah dikembalikan kepada saksi korban Zulkifli dalam perkara an. la anak M. Rian Syaputra.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000.-(Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa Andri Agustoni Alias Aan Bin Solihin pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan A. Yani Lr. Fuad Dalam No. 817 Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan 16 Ulu Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yaitu berupa 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi ± 3 meter, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Noval, saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal , Migel (dpo) dan agung (dpo) sambil membawa 1 (satu) unit tangga alumunium ukuran 3 meter datang ketempat terdakwa Andri Agustoni untuk menjual tangga tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Andri Agustoni menawar tangga tersebut seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Namun saksi Rian , saksi willy dan agung (dpo) tetap tangga tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Andri Agustoni menyetujuinya dan memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal Migel (dpo) dan agung (dpo) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar keesokan harinya. Bahwa 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut milik saksi Zulkifli Bin Abdul gofar yang telah dicuri oleh saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal , Migel (dpo) dan agung (dpo), Kemudian terdakwa Andri Agustoni menjual tangga tersebut kepada saksi Jepri yansyah seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tangga tersebut terdakwa Andri Agustoni mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa Andri Agustoni berhasil ditangkap oleh pihak berwajib untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa Andria GUSTONI Alias Aan Bin SOLIHIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa Andri Agustoni Alias Aan Bin Solihin pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan A. Yani Lr. Fuad Dalam No. 817 Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan 16 Ulu Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi \pm 3 meter, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Noval, saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal , Migel (dpo) dan agung (dpo) sambil membawa 1 (satu) unit tangga alumunium ukuran 3 meter datang ketempat terdakwa Andri Agustoni untuk menjual tangga tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Andri Agustoni menawarkan tangga tersebut seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Namun saksi Rian , saksi willy dan agung (dpo) tetap tangga tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Andri Agustoni^Â menyetujuinya dan memberi uang^Â Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal^Â Migel (dpo) dan agung (dpo) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar keesokan harinya. Bahwa 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut milik saksi Zulkifli Bin Abdul gofar yang telah dicuri oleh saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal , Migel (dpo) dan agung (dpo), Kemudian terdakwa Andri Agustoni menjual tangga tersebut kepada saksi Jepri yansyah seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tangga tersebut terdakwa Andri Agustoni mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa Andri Agustoni berhasil ditangkap oleh pihak berwajib untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa ANDRI AGUSTONI Alias Aan Bin SOLIHIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKIFLI Bin H. ABDUL GOFAR, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada han Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan A. Yani Lr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Dalam No. 817 Rt. 16 Rw, 05 Kelurahan 16 Ulu Palembang terdakwa telah membeli dan untuk menarik keuntungan dan menjual 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi \pm 3 meter milik saksi Zulkifli.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut miliknya yang telah dicuri oleh saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal Migel (dpo) dan agung (dpo), pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat Villa Azhar Blok J5 Rt. 28 Rw. 09 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu III Palembang.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Zulkifli.

2. Saksi **WILLY HAYKAL BIN AHMADIZ Z**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan A. Yani Lr. Fuad Dalam No. 817 Rt. 16 Rw, 05 Kelurahan 16 Ulu Palembang terdakwa telah membeli dan untuk menarik keuntungan dan menjual 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi \pm 3 meter milik saksi Zulkifli.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut miliknya yang telah dicuri oleh saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal Migel (dpo) dan agung (dpo), pada hari minggu tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat Villa Azhar Blok J5 Rt. 28 Rw. 09 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu III Palembang.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Zulkifli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP Terdakwa di Penyidik.

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan isi surat dakwaan

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan A. Yani Lr. Fuad Dalam No. 817 Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan 16 Ulu Palembang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, untuk menarik keuntungan dan menjual 1 (satu) buah tangga alumunium ukuran tinggi \pm 3 meter.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Noval, saksi M, Rian Syahputra, saksi willy Haykal, Migel (dpo) dan agung (dpo) membawa 1 (satu) unit tangga alumunium ukuran 3 meter datang ketempat terdakwa Andri Agustoni untuk menjual tangga tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut milik saksi Zulkifli Bin Abdul gofar yang telah dicuri oleh saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal Migel (dpo) dan agung (dpo).

- Bahwa benar terdakwa telah menjual tangga tersebut kepada saksi Jepri yansyah seharga Rp. 350,000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan hash penjualan tangga tersebut terdakwa Andri Agustoni mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Zulkifli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa (satu) unit tangga alumunium ukuran 3 meter sudah dikembalikan kepada saksi korban Zulkifli dalam perkara an. a anak M. Rian Syahputra.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

2. Unsur "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan penadahan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" yaitu menunjuk pada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta telah di dakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Andri Agustoni Alias Aan Bin Solihin** dan Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan penadahan”.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.

Dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat **Karena Membeli**, Terdakwa pada saat itu jelas sekali terbukti Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit tangga alumunium ukuran 3 meter. Yang di bawa oleh saksi Noval, saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal , Migel (dpo) dan agung (dpo) ketempat terdakwa Andri Agustoni untuk menjual tangga tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Andri Agustoni menawar tangga tersebut seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Namun saksi Rian , saksi willy dan agung (dpo) tetap tangga tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Andri Agustoni menyetujuinya dan memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal, Migel (dpo) dan agung (dpo) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar keesokan harinya. Bahwa 1 (satu) buah tangga alumunium tersebut milik saksi Zulkifli Bin Abdul gofar yang telah dicuri oleh saksi M. Rian Syahputra, saksi willy Haykal , Migel (dpo) dan agung (dpo), Kemudian terdakwa Andri Agustoni menjual tangga tersebut kepada saksi Jepri yansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tangga tersebut terdakwa Andri Agustoni mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit tangga alumunium ukuran 3 meter adalah suatu barang yang nyata dan memiliki nilai ekonomis. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, karena Terdakwa di tahan dalam perkara lain, dan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta yang termuat didalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Agustoni Alias Aan Bin Solihin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum bersalah

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penadahan"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (bulan);
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) unit tangga aluminium ukuran 3 meter sudah dikembalikan kepada saksi korban Zulkifli dalam perkara a.n anak M. Rian Syaputra;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** oleh kami Murni Rozalinda,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, S. Joko Sungkowo,,SH dan Yohannes Panji Prawoto.,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Lismawati,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Silvia Rusdi.,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Joko Sungkowo.,SH

Murni Rozalinda,SH.MH

Yohannes Panji Prawoto.,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH